

# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SUATU STUDI DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA)

Yolanda Ch T Wonok

Femmy Tulusan

Joorie Ruru

**ABSTRACT:**Empowerment of small and medium micro enterprises is one of the policies made by the Indonesian government in improving the welfare of society. and in accordance with law no.20 of 2008 regulates micro, small and medium-sized businesses, as well as by government regulation no. 13 of 2013 on the implementation of law No. 20 of 2008, the government made a policy regarding the development programs of small and medium micro enterprises.

Policy pursued by the government in improving the empowerment of micro, small and medium enterprises are the government gave permission for business in running a certain business activities; business development through the provision of facilities, coaching and mentoring; assistance to foster and improve the capabilities and competitiveness of businesses; coordination and control of the government. Small and medium micro policies have also been imposed by the government in the district of northern Kawangkoan.

Problems to be answered in this research is how the effectiveness of the empowerment of small and medium micro enterprises in Kawangkoan northern districts. This study used qualitative methods, this study aimed to describe, analyze and determine the effectiveness of the empowerment policy of small and medium micro enterprises. Results of research conducted by collecting data obtained through observation and interviews based on several indicators, as follows: (1) Responsiveness, (2) Development, (3) Adequacy.

Based on the results of the study conclude that the policy of empowerment of micro, small and medium-sized enterprises in the district north Kawangkoan already quite effective. Based on the conclusion of the study, it is suggested to Kawangkoan northern district government to pay more attention to the needs of the micro business small and medium in increasing empowerment of small and medium micro enterprises.

**Key words:** effectiveness, policy, empowerment.

## PENDAHULUAN

Dalam memberdayakan ekonomi rakyat, suatu Negara memiliki kewajiban yang mutlak oleh sebab itu pemberdayaan ekonomik rakyat harus mampu diimplementasikan, karena hal ini tercantum dalam sila kelima dari Pancasila, bunyinya “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berbicara keadilan berarti menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati kemakmuran bersama.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari presiden membuat berbagai kebijakan yang telah dikaji sebelumnya, tujuannya untuk memajukan kesejahteraan

umum yang merupakan bagian agenda dari setiap kabinet. Akan tetapi permasalahan ini tidak pernah selesai, masih banyak masyarakat yang belum mendapat perhatian pemerintah dan ini menjadi indikator bahwa masyarakat belum dilibatkan sebagai subyek pembangunan nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut, rakyat perlu dibekali modal, material serta mental. Ketiga faktor ini adalah indikator pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang menjadi isu untuk membangun sistem perekonomian yang bercorak ekonomi kerakyatan. Dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasan, maupun

pemanfaatan, pemberdayaan dilakukan oleh rakyat.

Seperti tertuang dalam UUD 1945 (pasal 33 ayat 1) mengenai implementasi azas kekeluargaan dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Dalam hal ini pemberdayaan yang sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dan yang dipertegas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 yaitu mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana di atur dalam Undang-Undang ini sekaligus berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi rakyat, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan merupakan sektor ekonomi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja serta memberikan sumbangsi dalam menekan angka pengangguran. Salah satu cara meningkatkan peran masyarakat dalam memajukan kesejahteraan antara lain meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi menurut Suhendra (2006:74) dan yang dimaksud meningkatkan pemberdayaan

UMKM sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 yaitu pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu; pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan; bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha; adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah.

Di Sulawesi Utara (Sulut) terdapat 80.202 UMKM yang tersebar di 15 kabupaten/kota. UMKM ini terbukti mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar di Sulawesi Utara, sehingga sangat membantu menekan jumlah pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 188.722 orang. Kabupaten Minahasa sendiri memiliki 4.803 pelaku UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 16.805 orang. (*Dinas Koperasi dan UMKM Sulut /November 2014*).

Namun demikian hingga kini masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum mendapat campur tangan pemerintah. Padahal tahun ini usaha mikro kecil menengah harus mampu dipersiapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Akan tetapi beberapa kebijakan yang dikeluarkan masih dipandang belum berpihak pada pelaku usaha kecil. Karena menurut Lasswell dan Kaplan (*dalam Lubis 2007:7,9*) berpendapat bahwa kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.

Kecamatan Kawangkoan Utara merupakan daerah pemekaran baru di Kabupaten Minahasa yang memiliki 6 desa dan 4 kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan tersebut masing-masing memiliki pelaku UMKM. Akan tetapi seperti halnya ditingkat daerah UMKM di Kecamatan Kawangkoan Utara juga mengalami permasalahan yang menghambat peningkatan UMKM secara

efektif yaitu keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya serta keterbatasan sumber daya sehingga cara manajemen usaha masih bersifat konvensional. Untuk itu pemerintah seharusnya secara serius memberikan perhatian khusus terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan Sebab seperti yang kita ketahui UMKM sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka dengan paparan tersebut, pada dasarnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengharapkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat berpihak pada pelaku-pelaku usaha. Dengan demikian untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah maka pemerintah perlu melakukan berbagai kegiatan seperti;

1. Peningkatan akses pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme UMKM.
2. Pelatihan masyarakat pelaku UMKM. Tujuan utama pendamping ini adalah agar para pelaku UMKM dapat memperhatikan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan.
3. Peningkatan akses bantuan modal usaha, seperti pemberian kredit usaha dari koperasi serta perbankan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan.

Menurut William N Dunn (2005:24-25), dalam tahap evaluasi kebijakan public kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak atau hasil yang diinginkan. Dan kriteria

evaluasi dapat dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian adalah efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

penelitian bertujuan menggali dan membangun sebuah proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena social yang bersifat unik dan kompleks (bervariasi), sehingga data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada. Maka, hanya dengan cara ini, penulis mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh Bungin (2010).

### **B. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak :kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik

kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 1995).

Dan berdasarkan teori atau model efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka, maka efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat diamati melalui beberapa aspek:

- a. Responsivitas
- b. Pengembangan
- c. Kecukupan

### C. Sumber Data Penelitian (*Informan*)

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan Utara pada 6 Desa dan 4 Kelurahan yaitu Desa Kiawa I Induk, Kiawa I Barat, Kanaan, Kiawa II Induk, Kiawa II Barat, Kiawa II Timur, Kelurahan Talikuran, Kelurahan Talikutan Utara, Kelurahan Talikuran Barat, Kelurahan Uner

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan bertujuan.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah aparat kecamatan dan masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Utara sebanyak 11 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Camat : 1 orang.
- b. Pelaku UMKM : 10 orang.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen,

observasi, dan melakukan wawancara dengan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kawangkoan Utara. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik yaitu:

- 1) Wawancara (*interview*).
- 2) Dokumentasi.
- 3) Observasi.

### E. Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif maka teknik analisis data yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. (Sugiono. 2009). Dalam hal ini metode atau teknik analisis interaktif (Miles dan Huberman *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisa data yang dilakukan yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada atau responden yang ada, sehingga dapat digunakan dengan cara teknik presentase.

## PEMBAHASAN

### 1. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan public dapat dilihat dari kata dasarnya yaitu respon dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang berarti menanggapi, atau memberi respon/tindakan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn

2003:437). Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Agus Dwiyanto, 2006:50)

Tidak sampai disitu, responsivitas sangatlah membutuhkan unsur ketepatannya demi mengoptimalkan setiap kebijakan yang ada. Dalam penelitian ini berbicara mengenai bagaimana respon atau tindakan dari pemerintah kecamatan Kawangkoan Utara serta para pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka mengimplementasikan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dapat dikatakan efektif ketika diantara pemerintah kecamatan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) saling memberikan daya tanggap yang baik terhadap kebijakan pemberdayaan tersebut, dan pemerintah kecamatan juga diharuskan dapat memberikan respon yang tepat sasaran untuk memenuhi tuntutan dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mana para para pelaku usaha yang layak.

Dari hasilpenelitianmenunjukkan efektivitas kebijakan pemberdayaan di Kecamatan Kawangkoan Utara sudah cukup efektif, karena dapat dilihat dalam memberikan respon ataupun tindakan yang tepat untuk menjawab permasalahan dari para pelaku usaha sehingga dari program pemerintah tersebut menghasilkan sumber daya manusia yang baik, dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga sudah cukup efektif memberikan respon karena mereka telah mengikuti beberapa program dari pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara.

## **2. Pengembangan**

Kata pengembangan didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan yang mengembangkan. Pengembangan adalah merupakan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya (Gibson, 1996:34). Ditambahkan oleh Poera Darminta (2002:474) pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi baik, maju, sempurna, dan berguna.

Pengembangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari belum ada menjadi ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi sangat baik, demikian seterusnya. Pengembangan baik dari setiap kebijakan atau program yang menunjang atau dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kawangkoan utara serta pula pengembangan pemberian ijin usaha, serta mempermudah ijin usaha bagi para wirausaha baru yang ingin mendirikan usaha.

Dari hasilpenelitianmenunjukkan bahwaefektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kawangkoan Utara telah melakukan pengembangan usaha yang cukup efektif. Dapat dilihat dari program-program pemerintah yang boleh diikuti oleh para pelaku usaha; Program pelatihan bagi para pelaku usaha agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, adanya bantuan pemberian penambahan modal usaha atau bagi para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal, pemerintah juga sudah dengan mudah memberikan ijin usaha bagi mereka yang ingin membuka usaha, sehingga dengan program yang sedemikian rupa maka usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kawangkoan utara setiap tahunnya mengalami peningkatan.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan public dapat diartikan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Kecukupan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Gibson 1996:34, dalam Siswadi 2012:90).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dalam mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Didalam penelitian ini kecukupan dalam tingkat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan untuk efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara adalah cukup efektif. Dikarenakan setiap program untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sudah berjalan cukup efektif dan lancar serta peranan pemerintah kecamatan pula dimata para pelaku usaha cukup baik dalam menjalankan program-programnya, karena semakin meningkatnya para pelaku usaha di Kecamatan Kawangkoan Utara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa mengenai efektifitas kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mangacu pada undang-undang NO. 20 tahun 2008 serta didasarkan pula pada

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara, para pelaku usaha juga telah membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Kawangkoan Utara sudah berjalan dengan cukup efektif dikarenakan ada sebagian informan dari hasil wawancara berbendapat bahwa masih ada kekurangan pada setiap indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yakni responsivitas, pengembangan, kecukupan. Seperti dalam pemberian bantuan modal usaha masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah yang ada. Dan untuk sumberdaya manusia yang dimiliki adalah sumber daya yang terampil yang dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan saran, yaitu buat pemerintah diharapkan adanya kerjasama dengan dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM serta instansi yang terkait lainnya untuk lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan, sehingga mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan dari masyarakat pengusaha dan para pengrajin yang ada.

Pemerintah kecamatan Kawangkoan Utara seharusnya juga lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti:

1. Misalnya pengadaan alat-alat produksi.
2. Pemerintah memfasilitasi para pelaku usaha dengan menyediakan alat untuk packing atau alat catakan hasil produksi, sehingga hasil produksi tersebut dapat dipasarkan keluar daerah.
3. penyediaan sarana informasi yang bertujuan sebagai media komunikasi dan sosialisasi kebijakan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Karena dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kawangkoan Utara maka akan semakin mengurangi angka pengangguran yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, N W. 2005 Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gibson, James L., Ivancevich, John M. Donnely Jr. 1996 *Organization*. Terjemahan, Jakarta. Erlangga
- Hidayat. 1996. *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Khartasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alumni. Bandung
- Lubis, M.S. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju.
- Nasution. 2001. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsito
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Public*. Bandung, alfabeta
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian*

*Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial)*. Bandung, Refika Aditama.

Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta.

Rohidi R.C dan Mulyarto. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI-Press

#### Sumber Lain

Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang No. 20 Tahun 2008

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994